



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGENAAN SANKSI TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU
DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - b. bahwa setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dapat dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Daerah berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu atas permintaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - c. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, perlu disusun pedoman dalam pelaksanaannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pengenaan Sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5256);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1004);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 39);
18. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 40);
19. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENAAN SANKSI TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Situbondo.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
9. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
10. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah:
 - a. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

- c. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
12. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penjatuhan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu bagi setiap orang dan/atau pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak mendaftarkan dirinya/anggota keluarganya/pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS serta tidak memberikan data dirinya/anggota keluarganya/pekerjanya secara lengkap dan benar kepada BPJS.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu adalah :

- a. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
- b. Setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial.

BAB IV

PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan/atau setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang akan melakukan usaha di Daerah atau mendirikan bangunan, wajib

mengajukan permohonan izin atau perpanjangan perizinan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan/atau setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran juga wajib melampirkan rekomendasi kepesertaan dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Rekomendasi kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi :
 - a. kartu kepesertaan dan sertifikat kepesertaan program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. surat keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V

PENGENAAN SANKSI

TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 5

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, dapat dikenai sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu apabila :
 - a. sanksi denda tidak disetor secara lunas kepada BPJS dan tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; atau
 - b. tidak memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.
- (2) Setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran dapat dikenai sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu apabila :

- a. tidak mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS; dan
- b. tidak memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.

BAB VI
TATA CARA PENGENAAN SANKSI
TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 6

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan oleh Bupati yang dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perizinan dan Camat.

Pasal 7

- (1) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha yang dikeluarkan oleh perangkat daerah yang membidangi perizinan, termasuk perizinan yang dikeluarkan oleh Camat;
 - b. perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Kabupaten; atau
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial berupa tidak mendapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memberikan sanksi berdasarkan surat permohonan pengenaan sanksi tidak mendapat

pelayanan publik dari BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan yang dilampiri:

- a. identitas pemberi kerja;
 - b. surat tegoran tertulis pertama;
 - c. surat tegoran tertulis kedua; dan
 - d. surat pengenaan sanksi denda atas keterlambatan pendaftaran/pembayaran iuran.
- (2) Permintaan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah pelaksana pemberi sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VII

PENCABUTAN SANKSI

TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 9

- (1) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dicabut kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, apabila:
 - a. sanksi denda telah disetor secara lunas kepada BPJS dan telah mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; atau
 - b. telah memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.
- (2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dicabut kepada setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran apabila :
 - a. telah mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS; dan
 - b. memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mencabut pemberian sanksi tidak mendapat pelayanan publik berdasarkan :
- a. permohonan/rekomendasi dari BPJS, dengan pertimbangan telah dilaksanakannya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dengan melampirkan :
 1. kartu kepesertaan dan sertifikat kepesertaan program BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan;
 2. surat keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas pencabutan sanksi.
- (2) Permintaan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah pelaksana pemberi sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

BAB VII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 11**

Semua izin/perpanjangan izin terkait usaha yang telah terbit atau masih dalam proses penerbitan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, sedangkan permohonan izin/perpanjangan izin yang diterbitkan setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII**PENUTUP****Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 11 APR 2018

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 11 APR 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**



SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 NOMOR 30